



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan harta bersama antara:

PENGGUGAT., umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., tempat kediaman di Kabupaten . Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwoadi, S.H. dan E.E. Triyono, S.H., M.H. masing-masing , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ PURWOADI, S.H. & PARTNERS “yang beralamat di Desa Sumengko, RT/RW. 008/003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2021, dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2933/kuasa/9/2021/Pa. Sda. tertanggal 27-9-2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 14 September 2021 dengan dalil-dalil dan perubahannya sebagai berikut:

Hal 1 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Akad Nikah pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/74/I/1984, bertanggal 24 Januari 1984, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Kandung Tergugat (Mertua) yang berada di Kelurahan Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, selama 8 (delapan) tahun. Kemudian pindah mengontrak rumah sekitar tahun 1992 di Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sesuai pekerjaan Penggugat sebagai PNS Guru yang mengharuskan berpindah-pindah tempat bekerjanya, selanjutnya sekitar tahun 1999 pindah mengontrak rumah di Jalan Kertarajasa, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 7 (tujuh) tahun. Kemudian sekitar tahun 2005 pindah mengontrak rumah lagi di daerah Krian. Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Hingga akhirnya bisa membeli tanah di Tahun 2007 yang berada di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, kemudian di Tahun 2008 baru dibangun rumah bersama selanjutnya ditempati bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah berkumpul melakukan hubungan badan suami istri Ba'da Dukhul dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu :
  - 1). Anak I, Laki-Laki, Lahir di Jombang 29 Juli 1984.
  - 2). Anak II, Laki-Laki, Lahir di Sidoarjo 03 Nopember 1985.
  - 3). Anak III, Perempuan, Lahir di Sidoarjo 28 Maret 1991.
  - 4). Anak IV, Laki-Laki, Lahir di Malang, 20 Pebruari 2001.
4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah Tidak Rukun, Tidak Harmonis, Tidak Bahagia dan Tidak Tentram karena Tergugat sering selingkuh dan tidur dengan banyak wanita. Meskipun demikian Penggugat masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demi anak-anak yang

Hal 2 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil, dan demi menjaga kesehatan orang tua kandung Penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan agar tidak terjadi sock yang mendalam apabila mendengar kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh menantunya., posita ini telah diperbaiki menjadi seperti berikut ini ;

Bahwa dalam berumah tangga dengan Penggugat ternyata diketahui Tergugat selingkuh dan tidur dengan wanita lain sehingga kehidupan dalam rumah tangga menjadi tidak rukun, tidak harmonis , tidak bahagia dan tidak tentram ;

5. Bahwa ternyata perbuatan selingkuh yang dilakukan selama ini oleh Tergugat tidak bisa dihilangkan, dengan usia yang sudah semakin tua seharusnya Tergugat sadar diri, memperbaiki diri dan insyaf mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Namun yang terjadi justru sebaliknya Tergugat melakukannya secara terang-terangan dan menjadi-jadi, posita telah diperbaiki sehingga menjadi seperti berikut ;

Bahwa dengan usia yang sudah semakin tua seharusnya Tergugat sadar diri , memperbaiki diri , insyaf, bertobat untuk mendekatkan diri kepada Alloh SWT.

6. Bahwa dari perbuatan-perbuatan yang selalu dilakukan Tergugat menyebabkan sering terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran. Sampai pada akhirnya di hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama yang berada di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

7. Bahwa kemudian Penggugat tinggal di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, bersama anak perempuannya bernama Anak III sampai sekarang ini.

Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang berada di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) bulan.

Hal 3 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya pada hari Jum'at Tanggal 09 Oktober 2020 sekitar Jam 18.30 WIB Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah membawa seorang wanita dirumah bersama yang berada di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat terlebih dahulu.

Setelah mendengar informasi tersebut, akhirnya Penggugat bersama anak-anaknya yang bernama Anak III dan Anak I berinisiatif untuk mengecek kebenarannya dan berencana untuk memergoki Tergugat beserta wanita selingkuhannya. Ternyata Benar, di hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 WIB telah tertangkap basah dan tertangkap tangan bahwa Tergugat sudah dalam posisi tidur bersama berada di satu ranjang kamar tidur dengan seorang Wanita yang kemudian diketahui bernama XXXXXXXX.

Tergugat hanya menggunakan sarung dan tidak memakai baju sedangkan XXXXXXXX hanya memakai kemben. Akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyuruh Tergugat dan wanita selingkuhan bernama XXXXXXXX untuk keluar dari kamar.

Selanjutnya Penggugat menghubungi dan memberitahu Ketua Rukun Tetangga (RT) bernama XXXXXXXX untuk menyampaikan bahwa didalam kamar rumah terdapat Tergugat sedang tidur seranjang bersama wanita lain bernama XXXXXXXX.

9. Bahwa dari kejadian tersebut kemudian Penggugat melaporkan Tergugat dan XXXXXXXX ke Kepolisian Sektor (Polsek) Wonoayu, yang perbuatan tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke - 1 huruf a KUHP Juncto. Pasal 284 Ayat (1) ke - 2 huruf b KUHP.
10. Bahwa selanjutnya perkara Tergugat dan XXXXXXXX tersebut berlanjut di Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang Teregister dengan Perkara Nomor : 138/Pid.B/2021/PN.Sda, dan sudah di Putus pada hari Rabu Tanggal 21 Juli 2021, yang amar putusan nya sebagai berikut :

Hal 4 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina dan menyatakan Terdakwa II XXXXXXXX tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buku Akta Nikah No. 705/74/II/1984 tanggal 24 Januari 1984 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Jombang.  
Dikembalikan kepada Saksi Penggugat.
  - 1 (satu) kain sprei / alas kasur warna merah motif bunga.
  - 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah kain sarung warna merah tua motif batik.
  - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna coklat.
  - 1 (satu) buah kain kemben warna coklat terang motif batik bunga.
  - 1 (satu) buah flashdisk.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah sirih Tergugat dengan Sdri. XXXXXXXX.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat karena sudah sangat menderita Lahir dan Bathin,

Hal 5 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat mendesak untuk diselesaikan dengan segera diputus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya melalui Putusan Pengadilan.

11. Bawa Penggugat dalam mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar :

- 1) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah memenuhi Unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Salah satu pihak berbuat Zina yang sukar disembuhkan, telah memenuhi Unsur Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga Sangat Berdasar Hukum Untuk Dinyatakan Cerai Gugat Ini Dikabulkan.

12. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama / Gono-Gini yang berupa :

- 1). Sebidang Tanah diatasnya Berdiri Bangunan Rumah, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00856, Luas  $\pm$  467 M2, Surat Ukur Tanggal 20 Agustus 2018 No. 00431/Wonoayu/2018, Nama Pemegang Hak Tergugat, batas-batasnya :  
Utara : Tanah Penguasaan Maryati.  
Selatan : Jalann Desa.  
Timur : Rumah Penguasaan Dollah.  
Barat : Rumah penguasaan Poyo.
- 2). 1 (Satu) Mobil Merk Suzuki, Type Katana SC 2WD, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1986, Isi Silender 970 CC, Warna Orange, No. Rangka SJ410000412, No. Mesin F10SID100294, Nomor Polisi W 1797 NW, Atas Nama XXXXXXXX.
- 3). 1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type CHR D G10 G 100, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silender 993 CC, Warna Abu Abu, No.

Hal 6 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka JDA000G1100959832, No. Mesin 1296108, Nomor Polisi N 0670 DJ, Atas Nama XXXXXXXX.

- 4). 1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type 1000, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1968, Isi Silender 958 CC, Warna Merah, No. Rangka F4039030, No. Mesin 112508, Nomor Polisi L 1381 HO, Atas Nama XXXXXXXX.
- 5). 1(Satu) Mobil Merk Volkswagen, Type 1600, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1961, Isi Silender 1300 CC, Warna Putih, No. Rangka 3523969, No. Mesin 0796095, Nomor Polisi D 1237 TT, Atas Nama XXXXXXXX.
- 6). 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5TL Mio, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silender 113 CC, Warna Biru, No. Rangka MH35TL0047K587412, No. Mesin 5TL588231, Nomor Polisi S 3996 RB, Atas Nama XXXXXXXX.
13. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selama tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Harta Bersama / Gono-Gini dalam pernikahannya maka Harta Bersama / Gono-Gini tersebut harus dibagi 2 (dua) yaitu untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seper dua) atau 50 % (lima puluh prosen) dan untuk Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seper dua) atau 50 % (lima puluh prosen).. posita telah diberi tambahan sehingga menjadi seperti berikut ;  
Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selama tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Harta Bersama / Gono-Gini dalam pernikahannya maka Harta Bersama / Gono-Gini tersebut harus dibagi 2 (dua) yaitu untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seper dua) atau 50 % (lima puluh prosen) dan untuk Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seper dua) atau 50 % (lima puluh prosen). Dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian apapun mengenai harta bersama / gono gini dimaksud ;
14. Bahwa selama ini harta bersama / gono gini tersebut masih dalam penguasaan Tergugat , maka Tergugat atau siapa yang munguasai atau membawa harta bersama /gono gini tersebut harus dihukum untuk

Hal 7 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan harta bersama /gono gini dimaksud kepada Penggugat sesuai dengan yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) atau 50 % (lima puluh persen) ;

15. Bahwa apabila dalam pembagian harta bersama /gono gini keberatan dan sulit untuk mebagi harta bersama/ gono gini tersebut, maka dapat diganti berupa benda/barang atau dinilai dengan sejumlah uang sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atau harta bersama/gono gini dijual bersama-sama secara umum yang uang hasil penjualannya tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul , kemudian dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing atau harta bersama / gono gini tersebut di jual bersama-sama secara umum yang uang hasil penjualannya tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul kemudian dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing atau apabila masih sulit maka terhadap harta bersama/gono gini tersebut dijual melalui lelang yang hasil bersih dari penjualan lelang tersebut kemudian dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing ;
16. Bahwa bagaimanapun juga Penggugat ada kecurigaan / kekhawatiran terhadap Tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap harta bersama /gono gini tersebut. Untuk menjamin agar pembagian harta bersama /gono gini nantinya tidak sia-sia dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung Tergugat akan memindah tangankan / mengalihkan dengan cara apapun , maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk diletakkan sita harta bersama /gono gini dimaksud pada angka 11 (sebelas ) diatas guna melindungi hak dan kepentingan Penggugat sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht Van gewijtsde) ;  
Mohon Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan sita harta bersama / gono gini ( marital beslag ) yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Hal 8 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Tidak Lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka Mohon Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar Tergugat dihukum untuk membayar Denda Keterlambatan (Dwangsom) Sekaligus, Langsung, Kontan, Tunai, dan Lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).
18. Bahwa Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu.
19. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti nyata, Mohon Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya.; posita ini telah diperbaiki sehingga menjadi seperti berikut ini ;  
Bahwa Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam perkara ini ;
20. Bahwa Penggugat Mohon Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat Mohon Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/74/I/1984, bertanggal 24 Januari 1984, Putus Karena Perceraian.

Hal 9 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu.
5. Menyatakan Harta Bersama / Gono-Gini yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berupa :
  - 1) .Sebidang Tanah diatasnya Berdiri Bangunan Rumah, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00856, Luas  $\pm$  467 M2, Surat Ukur Tanggal 20 Agustus 2018 No. 00431/Wonoayu/2018, Nama Pemegang Hak Tergugat, batas-batasnya :
    - Utara : Tanah Penguasaan Maryati.
    - Selatan : Jalan Desa.
    - Timur : Rumah Penguasaan Dollah.
    - Barat : Rumah penguasaan Poyo.
  - 2) 1 (Satu) Mobil Merk Suzuki, Type Katana SC 2WD, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1986, Isi Silender 970 CC, Warna Orange, No. Rangka SJ410000412, No. Mesin F10SID100294, Nomor Polisi W 1797 NW, Atas Nama XXXXXXXX.
  - 3) 1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type CHR D G10 G 100, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silender 993 CC, Warna Abu Abu, No. Rangka JDA000G1100959832, No. Mesin 1296108, Nomor Polisi N 0670 DJ, Atas Nama XXXXXXXX.
  - 4) 1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type 1000, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1968, Isi Silender 958 CC, Warna Merah, No. Rangka F4039030, No. Mesin 112508, Nomor Polisi L 1381 HO, Atas Nama XXXXXXXX.

Hal 10 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Mobil Merk Volkswagen, Type 1600, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1961, Isi Silender 1300 CC, Warna Putih, No. Rangka 3523969, No. Mesin 0796095, Nomor Polisi D 1237 TT, Atas Nama XXXXXXXX.
- 6) 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5TL Mio, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silender 113 CC, Warna Biru, No. Rangka MH35TL0047K587412, No. Mesin 5TL588231, Nomor Polisi S 3996 RB, Atas Nama XXXXXXXX.
6. Mengabulkan Sita Harta Bersama / Gono-Gini (Marital beslag) yang dimohonkan Penggugat.
7. Meletakkan Sita Harta Bersama / Gono-Gini (Marital beslag) atas Harta Bersama / Gono-Gini yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Harta Bersama / Gono-Gini (Marital beslag) yang dimohonkan Penggugat.
9. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seper dua) atau 50 % (lima puluh prosen) bagian atas Harta Bersama / Gono-Gini.
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai serta membawa Harta Bersama / Gono-Gini tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seper dua) atau 50 % (lima puluh prosen) bagian atas Harta Bersama / Gono-Gini.
11. Menghukum Tergugat apabila dalam pembagian Harta Bersama / Gono-Gini tersebut keberatan dan sulit untuk membagi Harta Bersama / Gono-Gini tersebut Maka dapat diganti berupa Benda / Barang atau Dinilai dengan Sejumlah Uang sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, ATAU  
Harta Bersama / Gono-Gini tersebut di Jual bersama-sama secara umum yang uang hasil penjualannya tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul kemudian dibagi antara Penggugat dan tergugat sesuai bagian masing-masing, ATAU

Hal 11 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila masih sulit maka terhadap Harta Bersama / Gono-Gini tersebut Dijual melalui Lelang yang hasil bersih dari Penjualan Lelang tersebut kemudian dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing.

12. Menghukum Tergugat untuk membayar Denda Keterlambatan (Dwangsom) Sekaligus, Langsung, Kontan, Tunai, dan Lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).
13. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya.; petitum ini dengan dengan petitum sebagai berikut ;
  - . Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat seluruhnya.

**Atau :** Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada PURWOADI, S.H., Advokat berkantor di Sumengko, RT/RW. 008/003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal #0184, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat perkara ini diajukan sampai sidang pertama tanggal 04 Oktober 2021 belum memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian, karena itu sidang ditunda sampai 3 bulan yaitu 13 Desember 2021, oleh karena pada tanggal tersebut ternyata Penggugat belum memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian , kemudian sidang ditunda lagi selama 3 bulan yaitu tanggal 14 Maret 2022 dan Penggugat menyatakan telah mendapatkan SK pensiun, namun setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukan SK pensiun , tetapi tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian , dengan demikian Penggugat juga belum memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian , karena Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara perceraian, dan

Hal 12 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat diperintahkan oleh Majelis Hakim supaya Penggugat membuat surat pernyataan sanggup menanggung segala resiko kepegawaian akibat dari perceraian yang tidak memperoleh surat izin dari atasannya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 13 Desember 2021 Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap sidang, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat supaya menempuh proses mediasi dan kepada kuasa hukum Penggugat diperintahkan supaya menghadirkan Penggugat prinsipal untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sekaligus untuk mengurus surat izin dari atasan Penggugat, untuk itu sidang ditunda sampai tanggal 14 Maret 2022

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2022, Tergugat tidak pernah hadir menghadap mediator, karena itu mediasi tidak terlaksana; oleh karena itu sidang ditunda tanggal 21 Maret 2022 untuk memanggil Tergugat, namun Tergugat tidak hadir menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah Tergugat hadir pada sidang tanggal 13 Desember 2021 Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan ala bukti sebagai berikut;

A. Alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/74/I/1984 Tanggal 24 Januari 1984. yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur. telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tertanggal 21-08-2019, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai isteri

Hal 13 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 35151045066200061, tertanggal 28-03-218 atas nama Luluk Mudjiastuti, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo , Kabupaten Sidoarjo, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.3) ;
  4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 882.4/4839/204/2021 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun , tertanggal 15 Oktober 2021 , Pensiun TMT 1 Juli 2022 ;(P.4 )
  5. Fotokopi sertifikat hak milik No. 00856 Tergugat , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.5);
  6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mbil merk Suzuki , type Katana SC 2 WD , model Jeep , tahun pembuatan 1986 , isi silender 970 cc, warna orange Nomor rangka SJ410000412, Nomor mesin F10SID100294 Nomor Polisi W 1797 NW , atas nama XXXXXXXXX , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.6 ) ;
  7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu ,type CHR D G10 100, model sedan, tahun pembuatan 1984, isi silender 993 cc warna abu abu , Nomor rangka JDA000G1100959832, Nomor mesin 1296108, Nomor polisi N 0670 DJ , atas nama XXXXXXXXX , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.7);
  - 8 Fotokpi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Daihatsu , Type 1000,model sedan, tahun pembuatan 1968, isi silender 958 cc, warna merah , No. rangka F4039030, No. mesin 112508, Nomor Polisi L 1381 HO atas nama

Hal 14 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.8);

9. Fotokopo Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK ) mobil merk volkswagen , type 1600, model sedan , tahun pembuatan 1961 , isi silender 1300 cc , warna putih , No, rangka 3523969, No. mesin 0796095 Nomor Polisi D 1237 TT, atas nama XXXXXXXX telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.9);
10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaran Bermotor (BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha , type 5 TL, Mio tahun pembuatan 2007, isi silender 113 cc, warna biru, No, rangka MH35TL0047K587412, No. mesin 5TL588231, Nomor Polisi S 3996 RB, atas nama XXXXXXXX, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.10);
11. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN .Sda. telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.11);
12. Fotokopi kwitansi pembelian tanah seluas 479,6 m2 terletak di Kecamatan Wonoayu penerima Suparsi , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.12);
13. Fotokopi kwitansi pembelian mobil Daihatsu Charade pada tanggal 22 Januari 2013, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P.13);
- 14 Fotokopi akta jual beli No.85/2007, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.14)

## B. Alat bukti saksi ;

Saksi 1., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 ;

Hal 15 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu 1. Anak I ,2. Anak II , 3. Anak IV;
- Bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2019;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat bersama saksi mengontrak rumah di Wonoayu dan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Wonoayu ;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah biaya sekolah anak ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 , saksi, ibu saksi (Penggugat ) diusir oleh Tergugat , karena itu kemudian saksi bersama ibu saksi (Penggugat ) mengontrak rumah di Wonoayu juga ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 pada pukul satu malam hari terjadi penggrebekan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh RT dan saksi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan telah tertangkap basah Tergugat tidur bersama wanita lain bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa setelah terjadi penggrebekan tersebut , kemudian kasus tersebut berlanjut sampai ke polisi dan kejaksaan hingga ke Pengadilan , tetapi saksi tidak faham tentang putusannya ;
- Bahwa saksi melihat ada harta berupa;
  - 1).Tanah dan rumah yang terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat beserta saksi dan saudara-saudara saksi ;
- Bahwa saksi melihat batas –batas tanah tersebut adalah ;
  - sebelah Utara ; Jalan ;
  - sebelah Timur : rumah warga ;
  - sebelah Selatan : rumah Bapak Dollah ;
  - sebelah Barat : rumah Bapak Poyo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut di beli dan kapan rumah yang ada diatas tanah tersebut dibangun ;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah tersebut saat ini ada pada Penggugat dan atas nama Tergugat ;

Hal 16 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Satu mobil Daihatsu warna merah saat ini berada di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Wonoayu ;
  - 3). Satu mobil merk Suzuki Katana warna oranye saat ini dipakai oleh kakak saksi yang ada di perumtas III ;
  - 4) Satu mobil merk Volkswagen warna putih saat ini berada di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Wonoayu ;
  - 5). Satu mobil merk Daihatsu Carade warna abu-abu saat ini dipakai oleh kakak saksi ;
  - 6) Satu sepeda motor merk Yamaha Mio, saat ini dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semua surat-surat kendaraan bermotor tersebut berada pada Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kendaraan –keadaraan bermotor tersebut dibeli ;

Saksi 2., umur .21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta , bertempat tinggal di di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang nomor 4 ;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu 1. Anak I ,2. Anak II , 3. Anak III
- Bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama 2 tahun, karena pada tahun bulan Oktober 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat berada di rumah kontrakan di Perumtas III bersama saksi , sedangkan Tergugat berada di rumah yang dahulu menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perrpisahan Penggugat dan Tergugat adalah masalahTergugat menikah sirri dengan seorang wanita bernama Mariyami;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 telah terjadi penggrebegan terhadap Tergugat bersama seorang perempuan bernama XXXXXXXX dan diproses berlanjut sampai kepolisian dan kejaksaan serta sampai ke

Hal 17 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan Tergugat bersama seorang wanita bernama XXXXXXXX tersebut dijatuhi hukuman selama 3 bulan , namun hukuman tersebut tidak dijalani ;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi melihat ada harta berupa;
  - 1).Tanah dan rumah yang terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat beserta saksi dan saudara-saudara saksi , namun saksi tidak faham berbatasan dengan rumah atau tanah milik siapa dan tidak mengetahui luasnya ;
  - 2).Satu mobil Daihatsu warna merah saat ini berada di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Wonoayu ;
  - 3). Satu mobil merk Suzuki Katana warna oranye saat ini berada di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Wonoayu ;
  - 4) Satu mobil merk Volkswagen warna putih saat ini berada di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Wonoayu ;
  - 5). Satu mobil merk Daihatsu Carade warna abu-abu saat ini berada di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Wonoayu ;
  - 6) Satu sepeda motor merk Yamaha Mio, saat ini dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semua surat-surat kendaraan bermotor tersebut berada pada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kendaraan –keadaraan bermotor tersebut dibeli ;

Saksi 3, , umur .82 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah penjual tanah yang terletak di Wonoayu tentang luasnya , saksi lupa ;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut bapak Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2007;

Hal 18 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari suami saksi bernama Djamari dan saksi sebagai salah satu ahli warisnya ;
- Bahwa pembelian tanah tersebut dibayar kontan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup ,

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah kehadirannya pada tanggal 13 Desember 2021 , Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 18 April 2022 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada PURWOADI, S.H., Advokat berkantor di Sumengko, RT/RW. 008/003, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, meskipun sidang telah ditunda selama 6 bulan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat izin melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karenanya Penggugat diharuskan untuk membuat surat pernyataan sanggup menanggung resiko kepegawaian terkait dengan tidak adanya surat izin untuk

*Hal 19 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dari atasannya dan Penggugat telah menyerahkan surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun mediasi tidak dapat terlaksana , karena Tergugat tidak pernah datang menghadap mediator ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering selingkuh dan tidur dengan banyak wanita. Meskipun demikian Penggugat masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demi anak-anak yang masih kecil, dan demi menjaga kesehatan orang tua kandung Penggugat yang sudah tua dan sakit-sakitan agar tidak terjadi sock yang mendalam apabila mendengar kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh menantunya, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) Tahun 11 (sebelas) Bulan;

Hal 20 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok berupa gugatan perceraian ,  
Penggugat juga mengajukan gugatan harta bersama/gono gini berupa ;

- 1). Sebidang Tanah diatasnya Berdiri Bangunan Rumah, dengan  
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00856, Luas ± 467 M2, Surat Ukur  
Tanggal 20 Agustus 2018 No. 00431/Wonoayu/2018, Nama  
Pemegang Hak TERGUGAT, batas-batasnya :  
Utara : Tanah Penguasaan Maryati.  
Selatan : Jalann Desa.  
Timur : Rumah Penguasaan Dollah.  
Barat : Rumah penguasaan Poyo.
- 2). 1 (Satu) Mobil Merk Suzuki, Type Katana SC 2WD, Model Jeep, Tahun  
Pembuatan 1986, Isi Silender 970 CC, Warna Orange, No. Rangka  
SJ410000412, No. Mesin F10SID100294, Nomor Polisi W 1797 NW,  
Atas Nama XXXXXXXX.
- 3). 1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type CHR D G10 G 100, Model Sedan,  
Tahun Pembuatan 1984, Isi Silender 993 CC, Warna Abu Abu, No.  
Rangka JDA000G1100959832, No. Mesin 1296108, Nomor Polisi N  
0670 DJ, Atas Nama XXXXXXXX.
- 4). 1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type 1000, Model Sedan, Tahun  
Pembuatan 1968, Isi Silender 958 CC, Warna Merah, No. Rangka  
F4039030, No. Mesin 112508, Nomor Polisi L 1381 HO, Atas Nama  
XXXXXXX.
- 5). 1(Satu) Mobil Merk Volkswagen, Type 1600, Model Sedan, Tahun  
Pembuatan 1961, Isi Silender 1300 CC, Warna Putih, No. Rangka  
3523969, No. Mesin 0796095, Nomor Polisi D 1237 TT, Atas Nama  
XXXXXXX.
- 6). 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5TL Mio, Tahun  
Pembuatan 2007, Isi Silender 113 CC, Warna Biru, No. Rangka  
MH35TL0047K587412, No. Mesin 5TL588231, Nomor Polisi S 3996  
RB, Atas Nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap harta –harta tersebut , Penggugat telah  
mengajukan permohonan sita marital , namun permohonan sita marital tersebut

Hal 21 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Majelis Hakim berdasarkan putusan sela tanggal 28 Maret 2022

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah kehadirannya pada sidang sidang tanggal 13 Desember 2021, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat patut dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdatannya dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus secara contradiktoir (diluar hadir Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 P.12, P.13 dan P.14 serta 3 (tiga) orang saksi, selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena bukti tersebut berupa surat aotentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tertanggal 21-08-2019, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai isteri, terbukti Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, oleh karena bukti tersebut berupa surat aotentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Tanda Penduduk atas nama Penggugat (. Penggugat) bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena bukti tersebut berupa surat aotentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 22 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 882.4/4839/204/2021 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri, bukti ini menunjukkan pada tanggal 1 Juli 2022 Penggugat mulai pensiun dari Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi sertifikat hak milik No. 00856 atas nama Tergugat , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah atas nama Tergugat , dihubungkan dengan bukti P.12 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah seluas 479,6 m2 terletak di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo , maka patut dinyatakan terbukti tanah tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat , adapun perbedaan luas tanah antara kwitansi dan akta jual beli serta sertifikat ,yang benar adalah yang tercantum dalam sertifikat tersebut, karena luas tanah yang tercantum dalam kuwitansi akta jual beli hanya didasarkan pada buku leter C Desa ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mbil merk Suzuki , type Katana SC 2 WD , model Jeep , tahun pembuatan 1986 , isi silender 970 cc, warna orange Nomor rangka SJ410000412, Nomor mesin F10SID100294 Nomor Polisi W 1797 NW , atas nama XXXXXXXXX , tidak jelas tahun pembeliannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu ,type CHR D G10 100, model sedan, tahun pembuatan 1984, isi silender 993 cc warna abu abu , Nomor rangka JDA000G1100959832, Nomor mesin 1296108, Nomor polisi N 0670 DJ , atas nama XXXXXXXXX dihubungkan dengan bukti P.13 berupa fotokopi kwitansi pembelian mobil Daihatsu Charade pada tanggal 22 Januari 2013 , maka terbukti mobil tersebut dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Daihatsu , Type 1000,model sedan, tahun pembuatan 1968, isi silender 958 cc,

Hal 23 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah , No. rangka F4039030, No. mesin 112508, Nomor Polisi L 1381 HO atas nama XXXXXXXX, didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti harta bersama Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak jelas tahun pembeliannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK ) mobil merk volkswagen , type 1600, model sedan , tahun pembuatan 1961 , isi silender 1300 cc , warna putih , No, rangka 3523969, No. mesin 0796095 Nomor Polisi D 1237 TT, atas nama XXXXXXXX, didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti harta bersama Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak jelas tahun pembeliannya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha , type 5 TL, Mio tahun pembuatan 2007, isi silender 113 cc, warna biru, No, rangka MH35TL0047K587412, No. mesin 5TL588231, Nomor Polisi S 3996 RB, atas nama XXXXXXXX, didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak jelas tahun pembeliannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Petikan Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN .Sda, didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti perselingkuhan Penggugat, maka patut dinyatakan perselingkuhan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah seluas 479,6 m2 terletak di Kecamatan Wonoayu, didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti tanah sertipikat Nomor hak milik No. 00856 Tergugat adalah dibeli pada tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi kwitansi pembelian mobil Daihatsu Charade pada tanggal 22 Januari 2013 ,

Menimbang, bahwa bukti 14 berupa fotokopi akta jual beli dihubungkan dengan bukti P.12 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah seluas 479,6 m2 terletak di Kecamatan Wonoayu, didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti tanah sertipikat Nomor hak milik No. 00856 Tergugat adalah dibeli pada tahun 2007, terbukti tanah bersertipikat hak milik nomor . 00856 atas nama Tergugat adalah dibeli pada tahun 2007;

Hal 24 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari 3 (tiga) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi, dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai saksi yang bernama Mariyati sebagai penjual tanah kepada Tergugat dihubungkan dengan akta jual beli dan kuitansi pembelian tanah pada tanggal 18 Januari 2007, maka patut dinyatakan terbukti

*Hal 25 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sertifikat hak milik nomor 00856 atas nama Tergugat adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti – bukti gugatan perceraian yang diajukan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat ) orang anak , masing-masing bernama 1.Anak I, Laki-Laki, Lahir di Jombang 29 Juli 1984, 2. Anak II, Laki-Laki, Lahir di Sidoarjo 03 Nopember 1985, 3. Anak III, Perempuan, Lahir di Sidoarjo 28 Maret 1991, 4. Anak IV, Laki-Laki, Lahir di Malang, 20 Pebruari 2001;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX dan tertangkap basah di rumah tempat tinggal Tergugat di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut ;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan

Hal 26 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak *bain*."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak terlaksana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki

Hal 27 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang gugatan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama dan ditemukan fakta sebagai berikut ;

1. Sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam sertifikat hak milik No. 00856 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan batas- batas ;

Utara : Tanah Penguasaan Maryati.

Selatan : Jalan Desa.

Timur : Rumah Penguasaan Dollah.

Barat : Rumah penguasaan Poyo.

2. Bahwa diatas tanah tersebut ada sebuah bangunan rumah tembok terdiri dari 2 (dua) lantai , dan terdapat teras rumah dan di sebelah kanan halaman rumah ada bangunan memanjang (emperan bhsa. jawa ) di ruang muka dalam emperan tersebut ada 1 (satu) ruangan yang dahulu digunakan untuk toko ,

3. Bahwa rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat masuk rumah dan hanya berada dimuka halaman rumah diluar pagar karena pagar dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh Tergugat juga ,

Hal 28 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (Satu) Mobil Merk Suzuki, Type Katana SC 2WD, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1986, Isi Silender 970 CC, Warna Orange, No. Rangka SJ410000412, No. Mesin F10SID100294, Nomor Polisi W 1797 NW, berada dimuka halaman rumah diluar pagar ;
5. 1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type CHR D G10 G 100, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silender 993 CC, Warna Abu Abu, No. Rangka JDA000G1100959832, No. Mesin 1296108, Nomor Polisi N 0670 DJ, berada dimuka halaman rumah diluar pagar ;
- 6.1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type 1000, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1968, Isi Silender 958 CC, Warna Merah, No. Rangka F4039030, No. Mesin 112508, Nomor Polisi L 1381 HO,.berada di muka rumah dalam pagar halaman rumah ;
- 7.1(Satu) Mobil Merk Volskwagen, Type 1600, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1961, Isi Silender 1300 CC, Warna Putih, No. Rangka 3523969, No. Mesin 0796095, Nomor Polisi D 1237 TT,.berada di muka rumah dalam pagar halaman rumah ;
8. 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5TL Mio, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silender 113 CC, Warna Biru, No. Rangka MH35TL0047K587412, No. Mesin 5TL588231, Nomor Polisi S 3996 RB, Atas Nama XXXXXXXX pada saat pemeriksaan setempat tidak ditemukan karena sesuai dalil Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, sepeda motor tersebut dibawa oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama /gono gini tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Tentang harta berupa Tanah dengan sertifikat hak milik No. 00856 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan batas- batas ;

Utara : Tanah Penguasaan Maryati.  
Selatan : Jalan Desa.  
Timur : Rumah Penguasaan Dollah.  
Barat : Rumah penguasaan Poyo.  
berserta seluruh bangunan yang ada diatasnya

Hal 29 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/74/I/1984 Tanggal 24 Januari 1984.dihubungkan dengan bukti P.5 berupa fotokopi sertifikat hak milik No. 00856 atas nama Tergugat dan bukti P.12 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah seluas 479,6 m2 terletak di Jalan Wonoayu RT.02, RW.004 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo serta bukti P.14 berupa fotokopi Akta jual beliselanjutnya dihubungkan keterangan saksi penjual tanah bernama Mariyati binti Maimin dan pemeriksaan setempat . maka patut dinyatakan terbukti tanah tersebut beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat , adapun mengenai perbedaan luas tanah antara kwitansi dan akta jual beli serta sertifikat ,yang benar adalah yang tercantum dalam sertifikat tersebut, karena luas tanah yang tercantum dalam kwitansi dan akta jual beli hanya didasarkan pada buku leter C Desa, sedangkan luas tanah sebagaimana dalam sertifikat hak milik No. 00856 tersebut didasarkan pada pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional ;

2. Tentang harta berupa . 1 (satu ) Mobil Merk Daihatsu, Type CHR D G10 G 100, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silender 993 CC, Warna Abu Abu, No. Rangka JDA000G1100959832, No. Mesin 1296108, Nomor Polisi N 0670 DJ atas nama Atas Nama XXXXXXXX.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/74/I/1984 Tanggal 24 Januari 1984.dihubungkan dengan bukti P.13 berupa fotokopi kwitansi pembelian mobil Daihatsu Charade pada tanggal 22 Januari 2013 , maka terbukti harta berupa . 1 (satu ) Mobil Merk Daihatsu, Type CHR D G10 G 100, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silender 993 CC, Warna Abu Abu, No. Rangka JDA000G1100959832, No. Mesin 1296108, Nomor Polisi N 0670 DJ atas nama Atas Nama XXXXXXXX.adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Tentang harta berupa ;

- 3.1) .1 (Satu) Mobil Merk Suzuki, Type Katana SC 2WD, Model Jeep, Tahun Pembuatan 1986, Isi Silender 970 CC, Warna Orange, No. Rangka SJ410000412, No. Mesin F10SID100294, Nomor Polisi W 1797 NW, Atas Nama XXXXXXXX.

Hal 30 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2) 1 (Satu) Mobil Merk Daihatsu, Type 1000, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1968, Isi Silender 958 CC, Warna Merah, No. Rangka F4039030, No. Mesin 112508, Nomor Polisi L 1381 HO, Atas Nama XXXXXXXX.

3.3). 1(Satu) Mobil Merk Volkswagen, Type 1600, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1961, Isi Silender 1300 CC, Warna Putih, No. Rangka 3523969, No. Mesin 0796095, Nomor Polisi D 1237 TT, Atas Nama XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa karena harta berupa 3 (tiga) mobil tersebut, tidak jelas waktu perolehannya /pembeliannya, maka gugatan harta bersama terhadap 3 (tiga) mobil mejadi kabur, karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Tentang. 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5TL Mio, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silender 113 CC, Warna Biru, No. Rangka MH35TL0047K587412, No. Mesin 5TL588231, Nomor Polisi S 3996 RB, Atas Nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena 1 (Satu) Sepeda Motor Merk Yamaha, Type 5TL Mio, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silender 113 CC, Warna Biru, No. Rangka MH35TL0047K587412, No. Mesin 5TL588231, Nomor Polisi S 3996 RB, Atas Nama XXXXXXXX tidak jelas perolehannya/pembeliannya, maka gugatan harta bersama terhadap sepeda motor tersebut mejadi kabur, karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat tentang permohonan sita marital dan petitum tentang dwangsom Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita marital telah ditolak oleh Majelis berdasarkan putusan sela tanggal 28 Maret 2022, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang dwangsom, oleh karena surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta surat-surat 1 (satu) Mobil Merk Daihatsu, Type CHR D G10 G 100, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silender 993 CC,

Hal 31 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Abu Abu, No. Rangka JDA000G1100959832, No. Mesin 1296108, Nomor Polisi N 0670 DJ atas nama XXXXXXXX.dikuasai oleh Penggugat, maka tidak relevan jika Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10, karena surat-surat atas harta bersama dikuasai oleh Penggugat, maka tidak relevan jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (sepedua) atau 50 % (lima puluh persen) bagian atas harta bersama/ gono-gini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa ;
  - 3.1. Tanah dengan sertifikat hak milik No. 00856 atas nama Tergugat luas 467 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan batas- batas ;

Utara	: Tanah Penguasaan Maryati.
Selatan	: Jalan Desa.
Timur	: Rumah Penguasaan Dollah.
Barat	: Rumah penguasaan Poyo.

beserta seluruh bangunan yang ada diatasnya
  - 3.2.. 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu, Type CHR D G10 G 100, Model Sedan, Tahun Pembuatan 1984, Isi Silender 993 CC, Warna Abu Abu, No. Rangka JDA000G1100959832, No. Mesin 1296108, Nomor Polisi N 0670 DJ atas nama Atas Nama XXXXXXXX.;

Hal 32 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing –masing harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada dictum angka 3 sesuai bagian masing-masing , apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara in natura dengan cara menjual lelang harta bersama tersebut melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya setelah dikurangi biaya-biaya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing –masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat yang selainnya tidak dapat diterima ;
7. Menolak permohonan sita marital
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal .23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan ,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusmiati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Hal 33 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Kusmiati, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.260.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.780.000,00</b>

Hal 34 dari 34 hal, Put. No. 3431/Pdt.G/2021/PA.Sda